

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU
14/OT.05/K.BM/08/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN PENERAPAN STANDAR
PELAYANAN PUBLIK

DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2026 tentang Penerapan Standar Pelayanan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, perlu menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan Publik;
- b. Bahwa untuk kelancaran proses penyusunan, pembahasan melalui Forum Konsultasi Publik (FKP), hingga penerapan Standar Pelayanan Publik, dipandang perlu membentuk Tim Penyusun dan Penerapan Standar Pelayanan Publik;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku tentang Pembentukan Tim Penyusun dan Penerapan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

5. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan;

6. Surat Edaran Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2026 tentang Penerapan Standar Pelayanan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

7. Surat Edaran Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun dan Penerapan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku dengan susunan keanggotaan dan pembagian kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas umum menyusun, membahas, menguji publik, menetapkan, mempublikasikan, serta mengkoordinasikan penerapan Standar Pelayanan Publik pada Bawaslu Provinsi Maluku.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggung jawab dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ambon
Ambon, 4 Agustus 2026

Ketua,



Dr. Subair, M.Si

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU

NOMOR : 14/OT.05/K.BM/08/2026

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN PENERAPAN STANDAR
PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN DAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN
PUBLIK
DI LINGKUNGAN BAWASLU PROVINSI MALUKU

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN KEDINASAN / STAF
1.	Pengarah	Ketua / Anggota Bawaslu Provinsi Maluku - Dr. Subair - Astuti Usman, S.Ag, MH - Dr. Stevin Melay - Samsun Ninilouw, SH, MH - Daim Baco Rahawarin, S.Sos
2.	Penanggung Jawab	Nurbandi Latarissa, S.IP, MM/ Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Maluku
3.	Ketua Tim	Vendy Ilham Burangasy, S.Kom, M.Si/ Kepala Bagian Administrasi Siti A. Rolobessy, S.STP/ Kepala Bagian Pengawasan Barakudin Rumakway, S.STP/ Kepala Bagian Hukum Humas Data dan Informasi Yulius Souissa/ Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa
4.	Sekretaris Tim	M. Putra Lumaela, S.Sos/ Pejabat Fungsional
5.	Anggota Tim	1. Staf Bagian Pengawasan dan Humas (PPID/Pelayanan Informasi) - R. Malik Marahena, SE

-
- Gema Perkasa
 - Ahmadi Ohoiwutun
 - Elsina Mual, SH, MH
 - Johny Hendro Lewaherilla, S.Pi
 - Nurul Kiswa Usemahu, S.Kom

2. Staf Bagian Penanganan Pelanggaran & Hukum

- Janet Jill Parera, SH
- Andreas O. Parhusip, S.Kom
- Melky Supusepa, SH, MH
- Rony Thenu, SH, MH
- Klarisha Siahaya, S.Pi
- Sumarni Bugis, S.Sos
- Akbar Sanduan

3. Staf Bagian Administrasi / Operasional

- Taufik Kamarullah, S.Sos
 - Assyatri Almohdar, S.Sos, M.Si
 - M. D Sahupala, S.Sos
 - Rosita Heluth, SE
 - Harniati Rego, S.Si
-

